

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON ANGGOTA DPRD KOTA
BALIKPAPAN YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE DENGAN
MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG DAN IMBALAN LAIN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST CANDIDATES FOR BALIKPAPAN CITY DPRD
MEMBERS WHO CAMPAIGN BY GIVING OR PROMISING MONEY OR OTHER
REWARD IN THE 2019 GENERAL ELECTION***

Bambang Sasmito¹, Suhadi² & Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

bamsmit2@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap calon anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap calon anggota DPRD Balikpapan yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan secara melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap calon anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap calon anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dilakukan melalui kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum, terutama dalam proses kampanye, baik antar sesama penegak hukum maupun memperhatikan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.

Kata Kunci : Pemilu, Kampanye, Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum

Abstract

The purpose of this article is to find out how law enforcement against Candidates for Balikpapan City DPRD members who campaigning by giving or promising money or other material in the 2019 General Election and what factors are inhibiting law enforcement against Candidates for Balikpapan City DPRD members who campaigning by giving or promising money or other material in the 2019 General Election. This research method the author uses an empirical juridical approach. Juridical methods or from a legal perspective to find out the applicable regulations. While the factors that influence the implementation of law and conduct research are carried out by looking at the reality that exist in the implementation of law enforcement against Candidates for Balikpapan City DPRD members who campaigning by giving or promising money or other material in the 2019 General Election. The results of this study, law enforcement against Candidates for Balikpapan DPRD members who campaign by giving or promising money or other material in the 2019 General Election are carried out through the cooperation of all parties involved in the electoral process, especially in the campaign process, both among fellow law enforcers and pay attention to the factors hampering law enforcement.

Keywords: Elections, Campaigns, Election Crimes, Law Enforcement

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mewujudkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana amanah Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: "*ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,*" dan *ayat (2), "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," Kemudian Ayat (3) menyebutkan, "Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik," serta*

ayat (4) menyebutkan, "Peserta Pemilihan Umum Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan,""

Dengan berlandaskan asas langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.⁴

Dalam penyelenggaraan pemilu sangat sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus diakui, bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat, relatif masih rendah. Yang perlu dijaga, agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

⁴C. S. T. Kansil, Engeline R. Palandeng, and Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional* (Jala Permata Aksara, 2009), hlm 1.

⁵Abdullah Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 265.

Perwakilan Rakyat Daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul karena suatu perbuatan baik dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI), peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terkait di dalamnya serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal Pemilihan Umum dan lurus bersih jujur dan adil tersebut.

Terdapat beberapa jenis pelanggaran Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1 angka 27, 28, 29 dan 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Pelanggaran kode Etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu;
2. Pelanggaran administrasi Pemilu, adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
3. Pelanggaran administrasi pemilu terstruktur sistematis dan massif adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau pasangan calon, calon anggota DPRD, DPRD, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;

4. Pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu

Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya dalam kampanye pemilihan umum menjadi salah satunya fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana amanah Pasal 93 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memberi tugas kepada Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik uang. Upaya pencegahan menjadi strategi yang dikedepankan oleh Bawaslu untuk meminimalisir potensi pelanggaran praktik politik uang dalam Pemilu tentunya jika upaya pencegahan sudah dilakukan namun praktik politik uang masih terjadi, maka sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai intitusi yang didalamnya terdapat unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan wajib menindaklanjuti dengan melakukan penegakan hukum sebagaimana aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hukum acara penegakan hukum pidana Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana Pemilu salah satunya praktik politik uang meskipun telah diatur secara tegas didalam Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan Kepemiluan dalam praktiknya sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan Bawaslu mengalami kesulitan dan kendala untuk menindak pelaku politik uang.

Kasus dugaan tindak pidana politik uang yang terjadi di Kota Balikpapan pada tanggal 6 Januari Tahun 2019 yang dilakukan Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan nomor urut 2 (dua) Daerah Pemilihan 2 Balikpapan Tengah dari Partai Golkar bernama Wahyullah, yang dilakukan pada saat kampanye, jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 523 ayat (1) menyebutkan,

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Secara jelas telah mengatur perbuatan sanksi pidana (*Money Politic*) bagi pelakunya. Pidana dilakukan pada calon anggota legislatif yang terbukti melakukan (*Money Politic*) saat melakukan kampanye dalam pemilu. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu jika terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masih ada permasalahan tentang penegakan hukum yang berkaitan tentang praktik *money politic* yang masih terjadi dalam Pemilihan Umum sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya aksi (*Money Politic*). Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti, “*penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ?

C. Metode

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui

Peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum serta mengadakan penelitian dilakukan secara melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap calon anggota DPRD Balikpapan yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

a. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, seperti yang dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di

dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).⁷

Menurut Adnan Buyung Nasution, pemilu telah menjadi bagian dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilih tidak kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik. Sehingga, pemilu adalah pangkal tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan.⁸

b. Fungsi Pemilu

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-

⁶Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 47.

⁷Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018), hlm 3.

⁸Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum Dan Peradilan*, vol. 3 (Kata, 2007), hlm 191-192.

fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah.⁹

a) Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, Pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg “fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis pemilihan umum.

Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, Pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum Pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat dan warga negaranya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan

legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh melalui *hegemoni* oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b) Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku Pemerintahan dan program kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam Pemerintahan.¹⁰

2. Pengertian Kampanye Pemilu

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

Secara teknis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Kampanye

Pada Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁹Rahardjo Satjipto, “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,” *Yogyakarta: Genta Publishing*, 2009, hlm 80.

¹⁰ A. Ubaedillah and Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Edisi Ketiga, diterbitkan kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ...), 2010), hlm 96.

menyebutkan bahwa “Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip: a.) Jujur; b.) Terbuka; dan c.) dialogis. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. Dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu”.

- b. Pelaksana Kampanye
- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - 2) Pemilu Anggota DPR RI
 - 3) Pemilu Anggota DPRD Provinsi
 - 4) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota
 - 5) Pemilu Anggota DPD

3. Tindak Pidana Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mendefinisikan tindak pidana Pemilu secara eksplisit, tapi menurut Prof. DR. Topo Mustopo, S.H., M.H. mengartikan bahwa tindak pidana pemilu adalah tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.¹¹

Yang termasuk kategori tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Salah satu tindak pidana Pemilu

yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah politik uang. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak menjelaskan definisi politik uang secara rinci, namun beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berikut ini memberikan gambaran perbuatan yang termasuk tindak pidana politik uang, yaitu:

- a. Pasal 280 ayat (1) huruf j “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”
- b. Pasal 284 “dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - 1) Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - 2) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - 3) Memilih pasangan calon tertentu;
 - 4) Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
 - 5) Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Pasal 521, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

¹¹ Dikutip dari paparan slide materi, “Tindak Pidana Pemilu” yang disampaikan Prof. DR. Topo Mustopo, S.H., M.H. dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan Bawaslu RI pada Tanggal 15 Januari 2019.

Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),”.

- d. Pasal 523, Ayat (1), “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (2), “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Ayat (3), “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta),”.

4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil-hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka

¹²Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,”

Diakses Dari <http://www.jimly.com>

Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf Pada Tanggal 3 (2013).

¹³Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana,” *PT Citra Aditya, Bandung*, 2002, hlm. 109.

tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Konsep Penegakan Hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

b. Pengertian Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto¹⁵; ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian luas ini dia lebih membatasi pengertian pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak

hanya "*Law Enforcement*" tetapi juga "*Piece maintenance*". Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman (Peradilan) dan Pemasarakatan.

Adapun istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim dan ada kecenderungan kuat masukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara).

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan,¹⁶ yakni:

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".

2) Jaksa

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang

¹⁴Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua," Jakarta: UI Pers, 2007, hlm 42.

¹⁵Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10)," Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011, hlm 13.

¹⁶ Reksodiputro, "Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua," hlm 42.

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

3) Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan*”.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang dimaksud dengan “Advokat berstatus penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

4) Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum diatur secara spesifik didalam regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum yang seiring perkembangannya juga terus berubah untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan

hukum. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang secara prinsipil dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah mencegah terjadinya praktik politik uang, namun dalam undang-undang tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Oleh karena itu, dalam praktiknya tidak jelas apakah menjanjikan atau memberikan uang dan imbalan dalam bentuk materi lain sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan

Artikel

yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

Keterbatasan subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya terbatas pada bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya. Sedangkan jika perbuatan politik uang dilakukan oleh orang yang bukan sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka secara formil pelaku politik uang tidak memenuhi syarat formil sebagai temuan/laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilihan dari mulai pelaporan sampai penyidikan tetap mempertahankan desain yang saat ini diatur dalam UU Pilkada, yaitu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang merupakan gabungan dari tiga institusi, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.⁴ Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan khusus Pilkada, selanjutnya majelis khusus tindak pidana pada pengadilan khusus Pilkada memeriksa mengadili dan memutus tindak pidana pemilihan.¹⁷

Sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas

Pemilu Republik Indonesia Tentang Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa, "syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Identitas pelapor/ pihak yang berhak melaporkan;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dan/ ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu dan;
- d. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b sebagaimana aturan tersebut diatas, pihak terlapor harus sesuai dengan subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, temuan atau laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan bisa ditindak lanjuti ke dalam proses kajian atau penyelidikan jika telah memenuhi seluruh unsur yang disebut dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Tentang Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan umum.¹⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto ketiga faktor tersebut turut

¹⁷ispan Diar Fauzi, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024," *JURNAL*, n.d., hlm 29-41.

¹⁸Wawancara dengan Wamustofa Hamzah, SH Kordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul : 10.00 Wita 11

memiliki pengaruh yang menghambat dalam proses penegakan hukum terhadap calon anggota DPRD di Kota Balikpapan yang melakukan praktik *money politik* pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:¹⁹

1. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. Dalam kehidupan sehari-hari penegak hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan, atau pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum, atau yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum.²⁰

Dalam penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dipungkiri sering terjadi pelanggaran pemilihan umum termasuk diantaranya tindak pidana pemilihan umum, hal ini sangat mencoreng proses demokrasi. Maka untuk memastikan tindak pidana pemilihan umum ditangani dengan baik maka diperlukan penegak hukum Pemilu yang baik. Penegak hukum pidana dalam proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu, sentra

penegakan hukum terpadu (Gakumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu termasuk politik uang. Hal tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sentra penegakan hukum terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum, maka dari itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan dapat berkerja secara efektif dan efisien agar tujuannya dapat tercapai serta untuk memaksimalkan penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu harus melaksanakan koordinasi yang baik di antara semua unsur yang tergabung di dalamnya yaitu unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum di didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang didalamnya memuat 3 unsur yakni unsur pengawas, Kepolisian, Kejaksaan jika merujuk pada peraturan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum menjelaskan setiap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum hasil rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

²⁰Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian* (Ikatan Advokat Indonesia, 2009), hlm 54-65.

yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan kemudian dilakukan kajian awal yang dituangkan dalam formulir B5 (kajian awal dugaan pelanggaran) dalam hasil kajian awal Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta terdapat unsur dugaan pidana Pemilu maka bawaslu melanjutkan temuan atau laporan tersebut ke Sentra Gakumdu setelah itu Sentra Gakumdu kembali melakukan kajian dalam rapat pleno pembahasan pertama untuk kembali melakukan kajian terkait keterpenuhan syarat formil dan materiil serta pasal yang diterapkan.

Jika dalam pembahasan pertama yang dilakukan oleh tiga unsur yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menyimpulkan bahwa syarat formil dan materiil serta pasal yang diterapkan telah terpenuhi maka proses dilanjutkan dengan melakukan kajian yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu dari unsur Bawaslu dan Penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu dari unsur Kepolisian. Sementara sentra gakumdu dari unsur kejaksaan melakukan pendampingan atas kajian yang dilakukan oleh Bawaslu dan Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Dari apa yang uraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa proses penanganan tindak pidana pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 belum berjalan sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan Badan Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan mutlak dalam melakukan penindakan pelanggaran pidana Pemilu karena didalam menegakan hukum pidana Pemilu 3 unsur yakni unsur Pengawas, Kepolisian, Kejaksaan yang berada didalam Sentra Gakumdu harus

bersama-sama menyamakan kesepahaman dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum itu sendiri. Karena kesepahaman dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu merupakan hal yang paling menentukan terciptanya Pemilu yang bersih yang merupakan cita-cita penyelenggaraan Pemilu, dan itu terjadi jika lembaga yang ditugaskan dalam penanganan tindak pidana Pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pemilu.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan beralamat di Jl. Martadinata Balikpapan, Gunungsari Iir, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalanya proses pemilihan umum tentu harus didukung dengan sarana dan fasilitas pendukungnya.

Selain itu, yang saat ini masih menjadi kendala diinternal Bawaslu Kota Balikpapan berserta jajarannya dari tingkat Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Kelurahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dimana secara kualitas personel masih minim yang memiliki *basic* sarjana hukum yang mampu untuk menganalisa secara normatif regulasi terkait kepemiluan. Sedangkan secara kuantitas jumlah satuan tugas Pengawas Kelurahan yang bertugas di lapangan hanya berjumlah satu orang disetiap kelurahan juga cukup menjadi kendala sehingga proses pengawasan Pemilu di lapangan kurang berjalan maksimal. Disamping itu, jumlah honor yang diberikan kepada Pengawas Pemilu Kelurahan yang hanya sebesar Rp 900.000 per bulan juga turut menjadi perhatian kami

mengingat pekerjaan pengawasan di lapangan yang berat tidak berimbang dengan jumlah honor yang diberikan. Untuk itu harapan kami kedepan agar Bawaslu Republik Indonesia membuat kebijakan untuk menambah lagi jumlah personel dan meningkatkan honor satuan tugas Pengawas Kelurahan yang bertugas di lapangan agar fungsi pengawasan pada tingkat Kelurahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

Sarana dan fasilitas pendukung gedung Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang berada di gedung Bawaslu Kota Balikpapan menjadi salah satu penunjang untuk proses penindakan pelanggaran pidana Pemilu. berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Sekretariat Sentra Gakumdu yang berada di gedung Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan masih kurang memadai untuk melakukan koordinasi atau rapat membahas kasus tindak pidana Pemilu oleh instansi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu).

Profesionalisme Bawaslu dalam menjalankan fungsi peradilan sangat penting ditekankan dengan cara menghilangkan dwifungsi, dan difokuskan pada fungsi peradilan saja. Apalagi, selama ini Indonesia masih melimpahkan peradilan Pemilu kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pelimpahan pada dua institusi itu saat ini tentu saja masih kurang optimal karena masing-masing lembaga belum memiliki kesamaan cara pandang dalam menangani peradilan Pemilu. Dengan kata lain, kedua lembaga peradilan tersebut masih belum saling

support atas keputusannya, mekanisme, serta tata beracaranya. Jika Bawaslu menjadi lembaga peradilan khusus Pemilu, menurut hemat penulis, hal ini akan menata mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dengan lebih mapan. Jika Bawaslu ditransformasi menjadi lembaga Peradilan khusus Pemilu dan fungsi pengawasan kembali ke masyarakat, maka Bawaslu akan terfokus pada satu kewenangan, yaitu menjalankan fungsi peradilan saja. Di beberapa negara maju peradilan khusus Pemilu adalah sebagai salah satu langkah yang sangat ditekankan untuk menata sistem Pemilu yang berkualitas. Misalnya, sistem penyelenggaraan Pemilu di Meksiko yang membuat peradilan khusus Pemilu yang bisa diadaptasi oleh Indonesia. Di negara tersebut, peradilan khusus Pemilu atau *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion* (TRIFE) berwenang mengadili sengketa proses yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu. Lembaga itu juga berhak mengadili sengketa hasil Pemilu. Saat ini, penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, baik proses maupun hasil, masih tersebar di beberapa lembaga peradilan. Apabila lahir upaya integrasi dan interkoneksi dalam satu badan Peradilan Bawaslu, misalnya tentu akan sangat efektif menjamin proses yang lebih transparan, menjamin kepastian hukum dan *electoral justice*.²¹

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam

²¹Arsa Widiarsa Utoyo and Kurnia Setawan, "ANALISIS SEMIOTIK KOMUNIKASI TEKSTUAL STUDI KASUS# 2019GANTIPRESIDEN DAN# DIATETAPKERJA," *JURNAL*, n.d., hlm 54-68.

masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi faktor penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat dalam penegakan hukum mempunyai keterkaitan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, dan Penegak Hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Terdapat pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah ilmu diartikan sebagai ilmu pengetahuan, kemudian hukum diartikan sebagai disiplin yakni sistem ajaran tentang kenyataan, selanjutnya yaitu hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.²²

Berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga survey pemilu SMRC (*Saiful Mujani Reset and Consulting*) untuk Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mayoritas masyarakat Balikpapan (69,1%) mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator (caleg) atau partai politik (parpol) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 masih kurang dari 40% responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dan hanya 30,9% dari 1.230 responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari calon anggota DPRD atau parpol. Sikap mayoritas masyarakat tersebut merupakan potensi bagi mudahnya

terjadi politik uang sebagai instrumen untuk meraih suara.²³

Dari berbagi pengertian tersebut yang diberikan pada hukum terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya terhadap petugas. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Dari sudut sistem sosial budaya Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga survei Pemilu SMRC (*Saiful Mujani Reset and Consulting*) untuk Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mayoritas masyarakat Balikpapan (69,1%) mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator (caleg) atau partai politik (parpol) menjelang pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 masih kurang dari 40% responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dan hanya 30,9% dari

²²Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 23.

²³ Dihimpun dari data survey SMRC (*Saiful Mujani Reset and Consulting*) pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul : 11.42 Wita

1.230 responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari calon anggota DPRD atau parpol. Sikap mayoritas masyarakat tersebut merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk meraih suara.²⁴

4. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tidak lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh amat penting dalam bekerjanya sebuah sistem besar, bernama sistem hukum.

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.

Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya sangat susah, karena kultur yang ada di Indonesia itu sangat bermacam-macam dan

beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat kurang terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan karena dari awal masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya hukum bagi kehidupan, kalau saja tidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimana-mana. Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin Pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Upaya untuk mengubah budaya yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan.

Kesadaran politik berarti sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sikap dan kepercayaan terhadap Pemerintah lebih kepada penilaian seseorang terhadap Pemerintah, apakah Pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap Pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran dan kepercayaan rendah terhadap Pemerintah, partisipasi politik cenderung pasif (contoh dalam Pemilu masyarakat hanya pasif menunggu didaftar menjadi pemilih). Salah satu alasan yang menyebabkan sikap apatis pada masyarakat umumnya adalah dengan adanya anggapan pada individu dan masyarakat bahwa partisipasi politik adalah hal sia-sia karena tidak pernah berjalan secara efektif. Pola

²⁴ Dihimpun dari data survey SMRC (Saiful Mujani Reset and Consulting) pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul : 11.42 Wita

Artikel

masyarakat melihat elit politik yang senantiasa selalu membodohi masyarakat dan masyarakat yang mempunyai pengalaman dan pemahaman bahwa Pemerintah dan elit politik, baik tingkat pusat maupun daerah, selama ini tidak mampu melakukan perubahan sosial politik bagi perbaikan nasib rakyat pada umumnya. Masyarakat yang umumnya ada perasaan terasingkan dari politik atau Pemerintahan dan cenderung berpikir bahwa Pemerintahan dan politik hanya dilakukan oleh dan untuk orang tertentu.²⁵

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan

²⁵Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, 348–365.

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁶

Dari apa yang uraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa proses penanganan tindak pidana pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 belum berjalan sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan Badan Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan mutlak dalam melakukan penindakan pelanggaran pidana Pemilu karena didalam menegakan hukum pidana Pemilu 3 unsur yakni unsur Pengawas, Kepolisian, Kejaksaan yang berada didalam Sentra Gakumdu harus bersama-sama menyamakan kesepahaman dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum itu sendiri. Karena kesepahaman dalam proses penanganan tindak Pidana Pemilu merupakan hal yang paling menentukan terciptanya Pemilu yang bersih yang merupakan cita-cita penyelenggaraan Pemilu, dan itu terjadi jika lembaga yang di tugaskan dalam penanganan tindak pidana Pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pemilu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD yang melakukan kampanye dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan melalui kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum, terutama dalam proses kampanye, baik antar sesama penegak hukum maupun memperhatikan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap calon anggota DPRD Kota

Balikpapan yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum tahun 2019 diantaranya faktor hukum yaitu keterbatasan subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan jika perbuatan politik uang dilakukan oleh orang yang bukan sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka memenuhi syarat formil sebagai temuan/ laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

B. Saran

Dalam penegakan hukum terhadap Calon Anggota DPRD Balikpapan yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya pada Pemilihan Umum tahun 2019 perlu adanya suatu kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan persamaan persepsi tersebut dapat mewujudkan penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana." *PT Citra Aditya, Bandung*, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Diakses Dari Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf Pada Tanggal 3* (2013).
- Fauzi, Ispan Diar. "DESAIN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 42

Artikel

- SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.” *JURNAL*, n.d.
- Handitya, Binov. “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu.” In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4:348–365, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.
- Kansil, C. S. T., Engeline R. Palandeng, and Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*. Jala Permata Aksara, 2009.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Ikatan Advokat Indonesia, 2009.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum Dan Peradilan*. Vol. 3. Kata, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. “Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua.” *Jakarta: UI Pers*, 2007.
- Rozali, Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Satjipto, Rahardjo. “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.” *Yogyakarta: Genta Publishing*, 2009.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. Ke-10).” *Jakarta: PT Raja GrafindoPersada*, 2011.
- Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga, diterbitkan kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ..., 2010.
- Utoyo, Arsa Widitiarsa, and Kurnia Setawan. “ANALISIS SEMIOTIK KOMUNIKASI TEKSTUAL STUDI KASUS# 2019GANTIPRESIDEN DAN# DIATETAPKERJA.” *JURNAL*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.